



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 17/Pid.C/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GUSTIAN Als AGUS Bin H. MALIK (Alm)**
Tempat Lahir : Sungai Daun
Umur/ Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 17 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kokban Rt. 010 Rw. 005 Desa Bentunai Kec. Selakau Kab. Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTIAN Als AGUS Bin H. MALIK (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh **Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Junaidi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Bripka Haryanto Saputro**, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sajingan Besar dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 17/Pid.C/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Junaidi

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 17/Pid.C/2021/PN Sbs